



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI FAUZI BIN A. SAMAD;**
2. Tempat lahir : Mon Geudong;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Geulumpang Lr. II Desa Mon Geudong
Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Fauzi Bin A. Samad ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa Ari Fauzi Bin A. Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, SH & PARTNERS**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa/Penetapan Nomor 127/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 4 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARI FAUZI BIN A. SAMAD** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARI FAUZI BIN A. SAMAD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di potong selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap **ARI FAUZI BIN A. SAMAD** sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram.
 - 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan.(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan tanggapan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 69 /Lsm/Enz.2/09/2023 tanggal 20 September 2023, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ARI FAUZI BIN A. SAMAD** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib, atau pada Juli 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Lorong V Dusun Meurah Mulia Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **DEDY LAZUARDY**, saksi **DEDY MARSAROSA, S.H**, saksi **FIRMAN FATWA, S.SOS** bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles



warna merah.

- 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan.
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari saudara **RANDA** (Nama Panggilan DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib yang bertempat di pinggir jalan Desa Meunasah Blang kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan maksud dan tujuan untuk diperjualkan kembali kepada orang lain dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun sisa dari sabu tersebut belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Lhokseumawe.
 - Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 160/Sp.60013/2023 tanggal 15 Juli 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4552/NNF/2023, tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **ARI FAUZI BIN A. SAMAD** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib, atau pada Juli 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Lorong V Dusun Meurah Mulia Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **DEDY LAZUARDY**, saksi **DEDY MARSAROSA, S.H**, saksi **FIRMAN FATWA, S.SOS** bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah.
 - 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan.
 - Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 160/Sp.60013/2023 tanggal 15 Juli 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4552/NNF/2023, tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DEDY MARSAROSA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Lorong V Dusun Meurah Mulia, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di desa terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama **RANDA** (DPO) pada hari senin tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Lorong V Dusun Meurah Mulia, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak dijual kembali;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu) perpaket;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika narkoba jenis sabu tersebut telah terjual seluruhnya, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama **RANDA** tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **FIRMAN FATWA, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Lorong V Dusun Meurah Mulia, Desa Mon Geudong, Kecamatan.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di desa terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama **RANDA** (DPO) pada hari senin tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Lorong V Dusun Meurah Mulia, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu) perpaket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika narkoba jenis sabu tersebut telah terjual seluruhnya, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama **RANDA** tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Lorong V Dusun Meurah Mulia, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama **RANDA** dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari **RANDA** seharga Rp1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari **RANDA** sebanyak 2 (dua) kali dan sudah ada menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa jika seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau membeli narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 127/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 24 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/42/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 14 Juli 2023, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram.
- 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4552/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, S.T.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik Tersangka atas nama **ARI FAUZI BIN A. SAMAD** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Gol I jenis sabu Nomor: 160/Sp.60013/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZAN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



warna merah, terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (brutto) 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- Barang bukti sabu (netto) 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Lorong V Dusun Meurah Mulia, Desa Mon Geudong, Kecamatan.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi **DEDI MARSAROSA, S.H** memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di desa terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi **DEDI MARSAROSA, S.H** dan Saksi **FIRMAN FATWA, S.Sos** serta rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama **RANDA** dengan cara membeli seharga Rp1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari **RANDA** sebanyak 2 (dua) kali dan sudah ada menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa jika seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4552/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL**,



S.Si., M.Farm., Apt. Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, S.T.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik Tersangka atas nama **ARI FAUZI BIN A. SAMAD** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; bahwa berdasarkan surat hasil Penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Gol I jenis sabu Nomor: 160/Sp.60013/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZAN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (brutto) 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- Barang bukti sabu (netto) 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 127/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 24 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/42/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau membeli narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama **ARI FAUZI BIN A. SAMAD** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud permufakatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan atas inisiatif bersama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.e. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelumnya Saksi **DEDI MARSAROSA, S.H** memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di desa terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi **DEDI MARSAROSA, S.H** dan Saksi **FIRMAN FATWA, S.Sos** serta rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama **RANDA** dengan cara membeli seharga Rp1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari **RANDA** sebanyak 2 (dua) kali dan sudah ada menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket, dan jika seluruh narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4552/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, S.T.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik Tersangka atas nama **ARI FAUZI BIN A. SAMAD** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Gol I jenis sabu Nomor: 160/Sp.60013/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZAN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (brutto) 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- Barang bukti sabu (netto) 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau membeli narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memenuhi maksud dari unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 127/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 24 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/42/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 14 Juli 2023, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Keberadaannya pada Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan

- 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; dan
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan;
- Digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Fauzi Bin A. Samad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menerima Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ari Fauzi Bin A. Samad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto sejumlah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram sabu dan berat sisa setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram.
 - 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dto.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

BAKHTIAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ZAINAL ABIDIN